

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada pemerintahan Orde Baru penyelenggaraan pemerintah daerah akan sarat dengan sentralisasi, dimana kewenangan dipusatkan pada pemerintah pusat. Pejabat-pejabat daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Sistem ini menyebabkan rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan, yang juga berdampak pada kehidupan ber demokrasi di daerah. Akhirnya, pemerintah daerah menjadi obyek dari peraturan yang dibuat bukan sebagai pelayanan masyarakat (*public service*).

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Sistem desentralisasi sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan ke pihak lain untuk dilaksanakan, dalam hal ini pemerintah daerah. Sistem desentralisasi ini diterapkan agar pelaksana di tingkat daerah akan lebih mudah mengambil keputusan. Secara tidak langsung, penerapannya telah mendidik para pengambil keputusan pada tingkat bawah untuk bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

Pilihan terhadap desentralisasi haruslah dilandasi argumentasi yang kuat, baik secara teoritik ataupun secara empirik. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mengadopsi dan mewujudkan pemerintahan yang federalistik,

sebagai alternatif adalah dengan memilih bentuk Negara Kesatuan dengan penyelenggaraan pemerintahan atas dasar prinsip-prinsip desentralisasi yang menyangkut hubungan kekuasaan dengan segala dimensinya antara pemerintah nasional dengan pemerintah daerah. Kalangan teoritis pemerintahan dan politik mengajukan sejumlah argumen yang menjadi dasar atas pilihan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara empirik maupun secara normatif-teoritik. Selazar dkk, (1995) dalam Syaukani dkk, (2002).

Berbagai gagasan maupun pendapat tentang reformasi telah muncul dalam masyarakat sejak reformasi itu ditetapkan pemerintah menjadi suatu kebijakan nasional. Salah satu unsurnya adalah pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Ada dua alasan yaitu, *pertama*, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa lalu, sehingga menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. *Kedua*, tuntutan pemberian otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era *new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang. Shah, (1997) dalam Mardiasmo, (2002).

Hal diatas membuat daerah-daerah menuntut dilaksanakannya otonomi daerah yang menganut asas desentralisasi, sehingga akan menjamin perkembangan demokrasi dalam pelaksanaan pemerintah daerah dengan jalan memberdayakan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dan mampu

mengembangkan inisiatif serta *check and balance* dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Hal ini tercermin dalam pelaksanaan Sidang Istimewa MPR 1998, sehingga menghasilkan Tap MPR No. XV/MPR/1998 yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut ketentuan ini daerah diberi kewenangan yang luas dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pembagian keuangan pusat dan daerah. Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah. Semangat reformasi dari masyarakat Indonesia-lah yang menjadi pendorong kuat bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan otonomi daerah (Winarna, 2002).

Pelaksanaan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, namun ada juga Undang-Undang yang baru tentang pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 Tahun 2004. UU No. 32 Tahun 2004 ini tidak digunakan, penulis menggunakan UU No. 22 Tahun 1999 sebagai acuan dalam penelitian ini. Pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Otonomi daerah mempunyai makna hukum dan peraturan, dimana setiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Manfaat Penelitian

1. Bidang Teoritis

- a) Memberikan bukti empiris mengenai peranan pelaksanaan otonomi daerah terhadap penerimaan pendapatan pajak daerah.
- b) Sebagai tambahan pengalaman dan pengetahuan serta media aplikasi dari teori-teori yang telah penulis dapatkan di bangku perkuliahan selama ini, serta menambah khasanah pengetahuan penulis pada disiplin ilmu akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik dan perpajakan.

2. Bidang Praktik

- a) Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan mendalam untuk penulisan skripsi khususnya pada bidang akuntansi dan bidang ekonomi pada umumnya.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan sumbangan pemahaman tentang pengambilan kebijaksanaan pembangunan dengan pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten dan kota yang berada di Propinsi Jawa Barat.